

STANDAR PELAYANAN PUBLIK – PERUBAHAN – KABUPATEN JEPARA – 2026

Kpt 25 TAHUN 2026, 39 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 25 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan perbaikan secara berkelanjutan terhadap standar pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong inovasi pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PermenPAN-RB No. PER/05/M.PAN/4/2009; PermenPAN-RB No. 15 Tahun 2014; PermenPAN-RB No. 29 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB No. 4 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Keputusan KPU RI No. 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; serta Keputusan KPU Kabupaten Jepara No. 30 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan terhadap Standar Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Standar Pelayanan Publik ini digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas pelayanan dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 6 Juli 2026.

